

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 11);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 151);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Dana Bagi Hasil yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Besarnya Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota agar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Dana Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 Maret 2011 GUBERNUR JAWA TENGAH,

> > ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 21 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH ROVINSI JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 16.